

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di dalam Pasal 3 ayat (1) menggolongkan bahan galian atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Golongan bahan galian strategis.
- b. Golongan bahan galian vital.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.

¹ Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 113.

Pengusahaan bahan galian (tambang) tersebut di atas dapat dilakukan langsung oleh pemerintah dan/atau menunjuk pihak kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah sebagai pemberi ijin kepada kontraktor yang bersangkutan. Ijin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pertambangan, dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).² Kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang bahan galian pertambangan. Pihak swasta tersebut dapat berupa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta asing atau kerjasama perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing, yang mana pendiriannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memosisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada pihak swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus dan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

² Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

Program pengembangan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan ekspor dan penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan hasil tambang secara efisien.³

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, mengatur tentang usaha pertambangan bahan-bahan galian yang meliputi:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan.

Usaha pertambangan dimaksud di atas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan yang diberikan dengan keputusan menteri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).

³ Amirudin Ilmar, *op. cit.*, hlm. 114.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pelimpahan wewenang di bidang pertambangan yang awalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, beralih kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka wewenang untuk pemberian kuasa pertambangan berada pada kepala daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dinyatakan bahwa Kuasa Pertambangan dapat diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
- b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Salah satu perusahaan yang memperoleh kuasa pertambangan di Kabupaten Sijunjung adalah PT. FTJ sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi⁴ No. DU.29/KP/EKSPLORASI/III/2008 melalui Surat Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/182/KPTS-BPT-2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. FTJ. Sehingga dengan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut maka PT. FTJ berhak untuk melakukan usaha eksplorasi pertambangan atas wilayah seluas 100 Ha (seratus hektar) yang terletak di Desa Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat.⁵

Jika dilihat maka dapat diketahui bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dipegang oleh PT. FTJ tersebut masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, padahal pada tahun 2009 undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh PT. FTJ tersebut tidak ada lagi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena undang-undang tersebut mengganti dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana pada Pasal 1 angka 7

⁴ Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.). Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).

⁵ Perjanjian Kerjasama No. 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008 Tanggal 15 April 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Putri Erita, SH., Notaris di Padang, antara PT. FTJ dan PT. MAHA.

disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Sementara itu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan

Karena PT. FTJ memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut pada tahun 2008 sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berlakulah Ketentuan Peralihan Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan:

“Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a) disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
- b) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c) melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya menarik untuk ditinjau lebih lanjut tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh PT. FTJ dalam

kaitannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengesampingkan tentang kaitannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pelaksanaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut PT. FTJ memerlukan bantuan dana, keahlian, dan tenaga. Sehingga PT. FTJ berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, dalam hal ini adalah PT. MAHA. Maka pada tanggal 15 April 2008 diadakanlah perjanjian kerjasama antara PT. FTJ dengan PT. MAHA yang dilegalisasi oleh Notaris Putri Erita, SH., Notaris di Padang. Kesepakatan antara PT. FTJ dengan PT. MAHA dibuat dalam bentuk yaitu Perjanjian Kerjasama No. 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008 yang berisi kerjasama antara para pihak di bidang pekerjaan tambang.

Terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dengan PT. MAHA tersebut maka berlakulah ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

1. Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Meskipun demikian, dalam menyusun suatu perjanjian, baik itu yang bersifat bilateral maupun multilareal maupun perjanjian dalam lingkup nasional,

regional, dan internasional harus didasari oleh pada prinsip hukum atau klausula tertentu. Prinsip hukum dan klausula tertentu ini dimaksudkan untuk mencegah para pihak pembuat suatu perjanjian dari unsur-unsur yang dapat merugikan mereka sendiri.⁶ Prinsip dan klausula dalam perjanjian dimaksud adalah berbentuk asas-asas pokok hukum perjanjian sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme (kesepakatan), perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.⁷
2. Asas kebebasan berkontrak, suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan untuk menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁸
3. Asas itikad baik, setiap orang yang membuat suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subjektif dengan itikad baik yang objektif. Itikad baik subjektif adalah kejujuran seseorang yang terletak pada sikap batin pada waktu mengadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik objektif adalah terletak pada norma atau kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dan patut dalam masyarakat.⁹

⁶ Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, cetakan ke 10, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8.

⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁸ Salim HS., *Hukum Kontrak.*, *op. cit.*, hlm. 9.

⁹ Juaji Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 19.

4. Asas Keseimbangan, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain.¹⁰
5. Asas Kepatutan, asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian mempunyai peranan yang penting dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dengan PT. MAHA. Sebagaimana Herlien Budiono menyatakan bahwa asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif.¹¹ Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang masalah kuasa pertambangan dan penerapan asas-asas hukum perjanjian melalui suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Penerapan Asas-Asas Pokok Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus pada Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA)”**.

B. Perumusan Masalah

¹⁰ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 33.

¹¹ *ibid.*, hlm. 28.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah validitas Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA ditinjau dari segi peraturan pertambangan ?
2. Apakah penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut di atas, yaitu:

1. Mengetahui validitas Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA ditinjau dari segi peraturan pertambangan.
2. Mengetahui apakah penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum perjanjian pada khususnya mengenai penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Pertambangan.
- b. Merupakan bahan pedoman untuk penelitian lanjutan, baik sebagai acuan maupun sebagai pembandingan bagi penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun praktiknya.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi masyarakat dan termasuk juga pemerintah dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Asas-asas Pokok Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus pada Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA)”, belum pernah dilakukan.

Pernah ada penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan asas-asas hukum perjanjian, yang dilakukan oleh:

1. Esti Ropikhin, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, pada tahun 2010, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian

Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Apakah dalam pembuatan Perjanjian *Outsourcing* antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PT. Adita Farasjaya tersebut Asas Konsensual yang berimbang dalam perjanjian bisa ditegakkan pada waktu pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak berada pada posisi yang lemah?
 - b. Apakah hak-hak dari tenaga kerja *Outsourcing* (*Customer-Service*) tersebut dijamin sepenuhnya oleh Perusahaan *Outsourcing* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Reni Mahkita Silalahi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2008, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sistem Kontrak Bagi Hasil dalam Industri Perminyakan”, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu:
- a. Bagaimana pelaksanaan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan ditinjau dari segi peraturan yang berlaku?
 - b. Bagaimana Ketentuan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001?
 - c. Apa permasalahan yang muncul setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 diterapkan dalam kontrak bagi hasil di bidang migas?
3. Made Ester Ida Oka Patty, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, pada tahun 2008, dengan

judul “Pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow“, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Avocet Bolaang Mongondow, sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah?
- b. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Avocet Bolaang Mongondow dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan Kontrak Karya tersebut?

Jika dihadapkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan penelitian ini, maka ada perbedaan materi dan pembahasan di samping itu penulis meneliti lokasi yang berbeda dengan penulis sebelumnya. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹²

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah teori Perjanjian.

Berdasarkan teori perjanjian dapat dilihat kapan terjadinya Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA. Berkaitan dengan itu dapat dikatakan bahwa terjadinya Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA didasari adanya asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas dan tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Penentuan tercapainya kata sepakat antara PT. FTJ dan PT. MAHA secara sederhana dapat dibuktikan dengan saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA yang selanjutnya dilegalisasi oleh notaris, sehingga ketika itu Perjanjian Kerjasama tersebut telah berlaku sebagai undang-

¹³ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

undang bagi para pihak selama tidak adanya unsur cacat kehendak yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Cacat kehendak ini menurut Herlien Boediono terjadi bilamana seseorang telah melakukan perbuatan hukum padahal kehendaknya terbentuk secara tidak sempurna disebabkan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Ancaman (*bedreiging, dwang*).
Ancaman terjadi jika seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan hukum, yakni secara melawan hukum mengancam dan menimbulkan kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga tersebut.
- b. Kekeliruan/kesesatan (*dwaling*).
Kekeliruan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*) merujuk pada situasi dimana kehendak dan pernyataan satu sama lain berkesuaian, tetapi kehendak dari salah satu pihak atau keduanya terbentuk secara cacat. Jadi sekalipun perjanjian telah terbentuk, perjanjian tersebut tetap bisa dibatalkan.
- c. Penipuan (*bedrog*).
Jika seseorang dengan kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) menimbulkan kesesatan pada orang lain, disini dikatakan terjadi penipuan.
- d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
Penyalahgunaan keadaan terjadi jika seseorang tergerak karena keadaan khusus (*bijzondere omstandigheden*) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA berdasarkan pada konsensus dan tidak ada cacat kehendak diantara para pihak. Lebih lanjut mengenai perjanjian akan dibahas sebagai berikut.

- a. Pengertian perjanjian.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena

¹⁵ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 97-99.

definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas. Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

M. Yahya Harahap menyatakan, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁸

Abdulkadir Mohammad merumuskan kembali Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, “ Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁹

Rumusan dari pengertian perjanjian tersebut di atas, Jika di simpulkan maka perjanjian tersebut terdiri dari:²⁰

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 20, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁷ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

¹⁹ Abdulkadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

- 1) Ada pihak-pihak, sedikitnya ada dua pihak ini di sebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum seperti yang di tetapkan oleh undang-undang.
- 2) Ada persetujuan antara para pihak, persetujuan antara para pihak tersebut sifatnya bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan secara umum yang dibicarakan adalah mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.
- 3) Ada prestasi yang akan di laksanakan, prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 4) Ada bentuk tertentu lisan maupun tulisan, perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dari syarat-syarat tertentu dapat di ketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
- 6) Ada tujuan yang hendak di capai, tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di larang oleh undang-undang.

b. Asas-asas hukum perjanjian.

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian yaitu:²¹

- 1) Asas konsensualitas;
yaitu bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Pengertian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan para pihak untuk saling mengikatkan kepercayaan bahwa perjanjian tersebut akan di penuhi.
- 2) Asas kekuatan mengikatnya perjanjian;
yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah di janjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Perjanjian yang dibuat harus sah menurut undang-undang dan harus di penuhi bagi yang membuatnya”.
- 3) Asas kebebasan berkontrak;

²¹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003, hlm. 37.

yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata).

- 4) Asas itikad baik dan kepatutan;
Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya di ikuti dalam pergaulan masyarakat (Pasal 1338: 3).
- c. Syarat sah perjanjian.

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
syarat pertama yaitu kata sepakat dimaksudkan bahwa perjanjian itu telah terjadi dan disetujui oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut tanpa adanya intervensi ataupun tekanan dari salah satu pihak ataupun pihak luar atau pihak ketiga.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
cakap menurut hukum berarti bahwa orang yang membuat dan menandatangani suatu perjanjian tersebut pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) sudah dewasa menurut ukuran undang-undang atau akil baliq;
 - b) sehat pikirannya, yang berarti secara kejiwaan dalam ilmu kesehatan tidak mengalami gangguan mental.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu, artinya tentang apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat atau terikat dalam suatu perjanjian tersebut, yang merupakan hak dan kewajiban maupun barang haruslah ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan.²³
- 4) Suatu sebab yang halal.
yaitu mengenai sebab yang halal, pengertian sebab yang halal adalah sebagai berikut:
 - a) sebab yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

²² R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 17.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 26.

- b) sebab yang sesuai dengan kesusilaan;
- c) sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.²⁴

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁵

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah di buat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.²⁶

2. Kerangka Konseptual.

Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.²⁷

²⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 99.

²⁵ R. Subekti, *op. cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁷ M. Solly Lubis, *op. cit.*, hlm. 80.

Berikut ini adalah definisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²⁸
- b. Asas-asas hukum adalah norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif.²⁹
- c. Asas-asas pokok perjanjian yaitu asas-asas dasar (fundamental) yang melingkupi hukum perjanjian yang terdiri dari asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.³⁰
- d. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³¹
- e. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³²

²⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2001, hlm. 808.

²⁹ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 28.

³⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95.

³¹ Sudikno Martokusumo, *op. cit.*, hlm. 16.

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- f. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.³³
- g. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut, dan batuan aspal.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud dan tujuan.³⁵ Guna memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³⁶

Pendekatan normatif untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dalam hal ini adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dengan PT. MAHA dengan menggunakan tolak ukur asas konsensualisme,

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁵ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Citra Grafika, Bandung, 1974, hlm. 27-29.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

asas keseimbangan, maupun asas itikad baik dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal perjanjian tersebut. Termasuk juga dokumen yang menyangkut Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. FTJ.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti,³⁷ yaitu menggambarkan dan menjelaskan tinjauan yuridis terhadap penerapan asas-asas hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA.

Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas mengenai penerapan asas-asas hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA.

Bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum dan secara normatif yuridis yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan.

3. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), berupa aturan-aturan hukum, fakta-fakta yang terdapat

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

dalam suatu perjanjian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak bersifat primer, artinya data ini merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen-dokumen Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA, peraturan-peraturan hukum yang terkait, tulisan ilmiah, dan melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Dari studi kepustakaan ini diperoleh bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur, artikel penelitian, makalah, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Teknik Pengolahan Data.

Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan teknik deduksi, hal ini dilakukan terhadap data yang sifatnya data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik deduksi digunakan untuk menganalisis data primer maupun data sekunder yang berbentuk dokumen perjanjian. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik editing yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data.

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, kemudian disusun dan dikelompokkan dengan metoda kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan menghubungkannya dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan asas-asas hukum perjanjian pada

perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung
(studi kasus pada Perjanjian Kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA).

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih sistematis dan terstruktur, maka penulis menampilkan tulisan ini ke dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan tentang asas-asas pokok hukum perjanjian, tinjauan tentang pertambangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang validitas Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA ditinjau dari segi peraturan pertambangan, dan penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah penutup dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian mengambil kesimpulan dari yang telah diuraikan tersebut dan mengemukakan saran-saran untuk keseluruhan bab dalam tulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

